

Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal

by Fakultas Hukum

Submission date: 21-Dec-2023 12:02PM (UTC+0800)

Submission ID: 2263482879

File name: 8625-Article_Text-32848-1-10-20230831.pdf (227.15K)

Word count: 6416

Character count: 40313

Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era *New Normal*

Dwi Handayani

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dwi.handayani@umi.ac.id

Andi Risma

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, andi.risma@umi.ac.id

Dian Septiandani

Fakultas Hukum Universitas Semarang, dian.septiandani@usm.ac.id

Abstract

After the Covid-19 pandemic (New Normal Era) after the pandemic hit for two years almost all over the world, including Indonesia, there are still various social and legal problems that have not been resolved. Legal phenomena related to private interests as a result of Covid-19 arise in society because of conflicts of interest between parties so that disputes occur whose resolution requires another party (3rd party). At first, solutions can still be found by means of peace and deliberation, but in practice it is certainly not as easy as imagined because each party survives on the right side. The solution offered is by means both within the scope of the court (litigasi) and outside the court (non litigation). Along with the development of information technology in the digital era, the Indonesian government through the Supreme Court issued PERMA Number 3/2022 concerning Electronic Mediation in Court to resolve disputes quickly, fairly and evenly (win-win solution). The method in this research uses a legislative and conceptual approach to examine and analyze the regulation of the judicial field in the digital era related to mediation. The results of the analysis show that electronic (online) mediation regulated in PERMA Number 3/2022 was born legal because the manufacturing process is in accordance with the law and appropriate because it has adjusted to the current era of technology and information. Mediation is one of the appropriate, fast, effective and cost-effective ways to resolve disputes peacefully without interacting directly between the parties to the dispute. With PERMA, simple, fast and cost-effective judicial legal principles can be achieved and this rule will be needed in the future if the country faces another pandemic again.

Keywords: electronic; mediation; new normal

Abstrak

Pasca pandemi Covid-19 (Era *New Normal*) setelah pandemi melanda selama dua tahun hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia, masih menyisakan berbagai permasalahan baik sosial maupun hukum yang belum tuntas terselesaikan. Fenomena hukum yang berkaitan dengan kepentingan privat sebagai dampak Covid-19 muncul di masyarakat karena benturan kepentingan antar para pihak sehingga terjadilah persengketaan yang penyelesaiannya memerlukan pihak lain (pihak ke 3). Pada mulanya masih dapat dicari solusi dengan cara perdamaian dan musyawarah, namun dalam prakteknya tentu tidak semudah yang dibayangkan karena masing-masing pihak bertahan di pihak yang benar. Solusi penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan mediasi baik yang dilakukan dalam lingkup pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non litigasi). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era digital, pemerintah Indonesia melalui MA mengeluarkan PERMA No.3/2022 secara elektronik untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, adil dan berimbang (*win-win solution*). Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan bidang peradilan di era digital yang berkaitan dengan mediasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mediasi elektronik (*online*) yang diatur dalam PERMA No.3/2022 dilahirkan sudah sah karena proses pembuatannya sudah sesuai undang-undang dan tepat karena telah menyesuaikan dengan era teknologi dan informasi yang berkembang sekarang ini. Mediasi adalah salah satu cara yang tepat, cepat, efektif dan hemat biaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa berinteraksi secara langsung antara pihak-pihak bersengketa. Dengan PERMA dapat dicapai prinsip hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya hemat serta aturan ini akan dibutuhkan untuk ke depannya jika negara menghadapi pandemi lainnya lagi.

Kata kunci: elektronik; mediasi; new normal

Pendahuluan

Sejak semua negara di dunia dalam dua tahun terakhir (2020-2021) termasuk Indonesia dilanda pandemi Covid-19, berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat semakin kompleks, mulai dari permasalahan sosial, ekonomi, politik dan masalah hukum baik yang

bersifat publik maupun privat. Masalah hukum yang bersifat privat terjadi karena benturan kepentingan antar perorangan yang tidak dapat diselesaikan begitu saja tanpa adanya itikad baik para pihak untuk duduk bersama menyelesaikan setiap permasalahan. Selain itu, dibutuhkan orang lain sebagai pihak yang tidak berpihak kepada siapapun untuk dapat menjadi penengah. Dulu hal tersebut sering dilakukan oleh masyarakat sebagai jalan musyawarah untuk mufakat yang hasil akhirnya adalah perdamaian dengan dibantu atau difasilitasi oleh pihak ketiga. Penyelesaian melalui pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara litigasi melalui pengadilan maupun cara non litigasi (di luar pengadilan).

Penyelesaian melalui perdamaian awalnya dilakukan oleh pihak-pihak, namun dalam prakteknya sering para pihak tidak menemukan kesepakatan antara keduanya sehingga diperlukan pihak ketiga yang netral sebagai penengah/mediator/fasilitator yang ada di luar pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa. Mediator sebagai penengah terkadang juga kesulitan untuk memediasi para pihak, antara lain karena tidak adanya itikad baik dan tidak mau berdamai, selain itu juga karena faktor mediator yang tidak dibekali keterampilan memediasi yang disyaratkan dengan sertifikat kompetensi sebagai mediator. Menurut Asnawi, faktor lainnya ketidakberhasilan mediasi adalah segi psikologis yang diabaikan oleh mediator (Asnawi 2017). Aturan tentang perdamaian ini sudah diatur dalam Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR): aturan Hukum Acara Perdata untuk Jawa Madura, sedangkan untuk luar Jawa Madura diatur dalam *Rechts reglement* *uitengewesten* (RBg) (Handayani 2022). Sebagai peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No.1/2016), sedangkan perdamaian yang diatur di luar pengadilan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No.30/1999). Dalam perkembangannya dengan kemajuan teknologi dan Informasi era digital, serta penyelesaian sengketa yang cepat maka Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Melalui Media Elektronik (selanjutnya disebut PERMA No.3/2022) yang ditujukan untuk berperkara di pengadilan. Di Makassar terdapat Pusat Mediator yang beranggotakan para mediator yang sudah bersertifikat.

Apabila sengketa perdata diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, maka prosesnya diawali dengan mengajukan gugatan. Dalam pemeriksaan di persidangan dimungkinkan gugatan bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim itu sendiri (jika gugatan dinyatakan diterima oleh Pengadilan Negeri). Pada kenyataannya pengadilan belum dapat memenuhi harapan masyarakat dikarenakan putusan pengadilan justru tidak menyelesaikan masalah tetapi justru malah menimbulkan masalah (Amarini 2016). Realita yang terjadi selama ini, perdamaian yang dilakukan di depan sidang pengadilan ternyata kurang efektif dan hanya sekedar formalitas saja (Sofiani 2010). Pelaksanaan mediasi di pengadilan masih terkesan formalistik yang mengakibatkan proses persidangan dapat berlanjut sampai tingkat MA (Bintoro 2014). Perdamaian akan selalu diusahakan baik sebelum atau sesudah pemeriksaan perkara perdata dilakukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 130 HIR yang mengamanatkan bahwa sebelum perkara pokoknya diperiksa, hakim ketua majelis harus menyarankan supaya para pihak menempuh proses perdamaian terlebih dahulu. Namun Pasal 130 HIR tidak memberikan aturan secara rinci mengenai prosedur perdamaian tersebut, oleh karena itu maka MA mengeluarkan PERMA No.1/2016 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No.1/2008 jo PERMA No.2/2003). Dengan berlakunya PERMA maka secara signifikan telah terjadi perubahan terhadap lembaga perdamaian (*dading*) dan aturan tersebut menjadi jembatan yang menyiratkan terjadinya perubahan fundamental dalam proses beracara di pengadilan dari lembaga damai (*dading*) menjadi bentuk baru yaitu mediasi. Dengan mediasi ini diharapkan

dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Masyarakat Indonesia dan pengadilan pada kenyataannya belum memanfaatkan mediasi secara optimal (Sururie 2012).

Mengkaji dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian pertama berjudul: Mediasi Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19 menghasilkan temuan bahwa di Pengadilan Negeri Padang, hakim-hakimnya belum seluruhnya memanfaatkan mediasi *online* secara penuh meskipun sudah ada satu hakim yang menggunakannya, sedangkan di Pengadilan Negeri Kalimantan Selatan (PN Marabahan) mediasi *online* diterapkan bukan karena Covid-19 tetapi pada saat itu terjadi banjir sehingga akses ke pengadilan tidak dapat terjangkau (Aidi 2022). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada kajian normatif dari mediasi *online* itu apa sudah sah dan tepat aturan tersebut diberlakukan pada kondisi pandemi dan pasca pandemi Covid-19.

Penelitian kedua berjudul: *Online Dispute Resolution (ADR): Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama*. Fokus penelitian ini pada praktek mediasi *online* dan urgensinya pada masa pandemi Covid-19. Bahwa penyelesaian sengketa secara *online* akan dapat mengurangi kontak langsung dengan pihak-pihak sehingga dapat mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 (Tanzil Fawaiq 2022). Adapun yang membedakan dengan penelitian pada artikel ini adalah pada kajian normatif dari mediasi *online* yaitu pada aturannya atau substansinya, sedangkan penelitian Tanzil mengkaji secara empiris.

Penelitian yang ketiga berjudul: Efektivitas Mediasi *Online* terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (PA) Medan pada era pandemi Covid-19, pada tahun 2022 menghasilkan temuan, bahwa mediasi *online* belum efektif diterapkan di PA Medan dalam hal penyelesaian secara damai perkara perceraian pihak-pihak masa pandemi Covid-19. Solusinya, pembaharuan hukum terkait peraturan mediasi *online* dengan dilengkapi infrastruktur telekomunikasi dan sistem keamanan (Matsum and others 2022), sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada kajian normatif aturan mediasi *online* masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19.

Kenyataan dalam prakteknya sejak pandemi Covid-19 dan seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi maka momen tersebut juga mempengaruhi proses penyelesaian perkara yang mengalami hambatan sehingga praktis banyak perkara yang tertunda penyelesaiannya di pengadilan. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan mediasi *online* di pengadilan dikeluarkan oleh MA untuk memperlancar proses beracara, selain PERMA tentang *e-court* dan *e-litigation* yang sudah lebih dulu lahir pada tahun 2019. Jadi diharapkan penyelesaian sengketa akan lebih cepat dan efisien karena prosesnya sudah dilaksanakan secara *online* mulai dari mediasi sampai dengan putusan akhir. Meskipun sudah diatur tentang mediasi *online*, namun bagaimana jika salah satu pihak tidak ada itikad baik untuk berdamai dan tidak sepakat untuk dilaksanakan secara *online*, apakah PERMA No.3/2022 tersebut sudah mengakomodir dan mengaturnya? Hal inilah yang perlu dikaji lebih dalam dan disimpulkan sehingga dapat digunakan sebagai hasil rekomendasi untuk membuat/menyempurnakan menjadi suatu kebijakan pemerintah. Mediasi sebagai instrumen sesuai undang-undang yang berlaku merupakan suatu hal yang wajib dilakukan di pengadilan di satu sisi, sedangkan di sisi lain para pihak tidak ada itikad baik untuk berdamai (bermusyawarah). Masih kurangnya perkara perdata yang selesai dengan mediasi (perdamaian) di pengadilan meskipun sudah ada aturan yang lebih mudah (berperkara secara *online*) bagi para pihak tanpa harus bertemu secara langsung (tatap muka), oleh karena itu perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi tentang mediasi *online* ini. Adapun rumusan

masalahnya adalah apakah lahirnya PERMA No.3/2022 sudah sah dan tepat pada saat Indonesia mengalami pandemi dan pasca pandemi Covid-19?

Metode Penelitian

Penulisan dalam artikel ini berlatar belakang dari hasil penelitian yang berjenis penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan penelitian: *statute approach* dan *conceptual approach*. Telaah bahan hukum primer antara lain: HIR, UU No.30/1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan PERMA, sedangkan telaah bahan hukum sekunder antara lain: buku-buku, jurnal, dan sumber bahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lahirnya PERMA RI No.3/2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (Online) Sudah Sah dan Tepat di Indonesia pada saat Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19

Pemerintah RI mengeluarkan PERMA No.3/2022 berlatar belakang pada ketentuan mediasi di pengadilan pada PERMA No.1/2016 yang belum mengatur mediasi secara elektronik dengan mengingat pada saat itu kondisi di Indonesia sudah melewati pandemi Covid-19 (pasca pandemi/era *new normal*), bersamaan pula dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sudah merambah hampir seluruh dunia. Oleh karena itu perkembangan ini juga diakomodasi dalam dunia peradilan sehingga beberapa peraturan yang saling berkaitan perlu penyempurnaan dan penambahan. Peraturan tentang mediasi ini dibuat berdasar amanah dari Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBG) yang intinya mengatur tentang perdamaian antara pihak-pihak dalam sengketa, yang selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (selanjutnya disebut SEMA No.1/2002). Selanjutnya SEMA No.1/2002 diperbaharui lagi dengan PERMA No.2/2003, diperbaharui lagi dengan PERMA No.1/2008 dan diperbaharui lagi dengan PERMA No.1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terakhir adalah PERMA No.3/2022 yang terlahir karena Indonesia juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pasca pandemi Covid-19. Jadi lahirnya PERMA ini sudah tepat dengan kondisi ketika Indonesia mengalami masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19 (memasuki era *new normal*). Apalagi untuk masa-masa yang akan datang, setelah WHO mengumumkan pandemi telah berakhir, maka PERMA No.3/2022 ini akan lebih efektif lagi jika diterapkan di Indonesia.

Bahwa PERMA No.3/2022 dibuat pada prinsipnya untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No.14/1985) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 (selanjutnya disebut UU No.3/2009 jo UU No.14/1985). Ruang lingkup PERMA juga dibatasi hanya pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Selain itu materi yang sudah diatur dalam undang-undang tidak boleh diatur kembali dalam PERMA, serta ke dua peraturan ini berbeda dari segi pembuatnya yaitu undang-undang dikeluarkan/dibuat oleh pembentuk undang-undang, pemerintah dan atau wakil rakyat sedangkan PERMA menjadi tugas dan kewenangan yudikatif yang dilaksanakan oleh MA. Pembentukan PERMA No.3/2022 juga menjadi sarana untuk melakukan terobosan hukum dalam hal untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi dari segi pembuatannya PERMA ini sudah sah secara hukum, demikian juga secara normatif muatan/isinya bersifat substansial dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena kajian artikel ini adalah normatif, maka perlu ditelaah lagi norma-norma yang diatur dalam PERMA No.3/2022 tentang mediasi, siapa pihak-pihak yang terlibat didalamnya, apa hakekat dan kewenangan dari pihak ke tiga sebagai mediator dapat memediasi pihak-pihak bersengketa sehingga mediasi berhasil, dan ini perlu memahami secara mendalam karakter masing-masing pihak, dan mediator sendiri juga harus memahami

pribadinya sendiri agar putusannya dapat diterima oleh pihak-pihak dengan cara perdamaian.

1. Hakikat Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 ayat (2) PERMA No.1/2016)

Hakekatnya keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan adanya pihak ketiga yang dapat memandu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang memuaskan pihak-pihak. Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut: a) Penyelenggara pertemuan; b) Pemimpin diskusi rapat; c) Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik; d) Pengendali emosi para pihak; dan Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.

Adapun sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan; b) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak; c) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan; d) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah; e) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah; f) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

Definisi secara etimologi (bahasa) “mediasi” berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” (Usman 2003), yang berarti di tengah atau berada di tengah karena orang yang melakukan mediasi (disebut mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “mediasi” diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No.1/2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pendapat lainnya oleh Rahadi Wasi, bahwa proses mediasi berdasar PERMA merupakan suatu kewajiban secara mutlak, jadi yang memaksa perkara diselesaikan secara mediasi adalah hakim selaku mediator (Bintoro 2016). Mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa sangat efektif untuk mengurangi penumpukan perkara (sengketa) di pengadilan (Rochmani, Safik Faozi 2020). Mediasi sebagai sarana yang cepat, efektif dan murah dalam penyelesaian perkara (Rahmawati 2016). Bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama yang prakteknya terintegrasi dengan proses peradilan dinamakan mediasi (Sururie 2012).

Beberapa fungsi mediator antara lain: a) Sebagai katalisator; b) Sebagai pendidik; c) Sebagai penerjemah; d) Sebagai narasumber; e) Sebagai penyandang berita jelek; f) Sebagai agen realitas; g) Sebagai kambing hitam. Strategi tertentu harus digunakan oleh mediator agar para pihak mau menumpahkan segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya. Mediator dalam mediasi berbeda dengan hakim karena mediator tidak dapat memaksa pihak-pihak yang bersengketa (Moh Saifuddin 2021).

2. Tipe Mediator

Mediator secara umum dalam melaksanakan tugasnya juga dipengaruhi status, latar belakang serta perspektif para pihak terhadap mediator tersebut. Terdapat pandangan yang membagi mediator ke dalam tiga tipe, yaitu: a) *Social network mediator*, yaitu mereka yang dipercaya oleh pihak yang bertikai, untuk mempertahankan keserasian atau hubungan baik

dalam komunitas di mana para pihak menjadi bagiannya; b) *Authoritatif mediator*, yaitu di mana mediator memiliki posisi kuat dan berpengaruh dan berpotensi untuk memengaruhi hasil akhir dari proses mediasi; c) *Independent mediator*, mediator yang menjaga jarak terhadap masalah maupun pihak yang bersengketa, mediator profesional spesialis dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi misalnya mediator dari latar belakang profesi pengacara, konstruksi, akuntansi, ahli kesehatan.

Menurut tipologi ilmiah, ada dua jenis model mediator dalam memimpin proses mediasi, yaitu model *directing the traffic* dan model *driving the bus*: a) Model klasik (*directing the traffic*): mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepakatan reframe dan meringkas dan sekali-kali mengintervensi membantu proses komunikasi; b) Model kontemporer (*driving the bus*): mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya. Mediator mempunyai tugas utama membantu para pihak yang bersengketa (*disputants*) menyelesaikan sengketa. Untuk menjalankan tugas tersebut mediator bisa memilih untuk menjalankan karakter yang akan dijalankan dalam sesi mediasi sesuai dengan kebutuhan substansi, jenis, karakter sengketa perdata yang dihadapi. Keterlibatan mediator hanya sebagai pemacu untuk penyelesaian sengketa secara damai tanpa ikut campur tangan dalam membuat kesepakatan damai (Febri Handayani 2017).

3. Jenis Mediator di Pengadilan

Berdasar PERMA No.1/2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Namun sebelum 2016, mediator adalah hakim serta mediator dari luar pengadilan yang bersertifikat yang boleh dipilih para pihak sebagai mediator.

Apabila pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka Ketua Pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian seorang hakim sebagai mediator atau dengan kata lain, dalam hal darurat yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator (Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1/2016).

Penyelesaian sengketa melalui proses integrasi mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator dan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator, diatur dalam Pasal 1 angka 2, 5, dan 10 serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No.2/2003) (M.Yahya Harahap 2017) : a) Mediator dalam lingkungan pengadilan: menurut Pasal 1 angka 2 PERMA No.2/2003, di lingkungan pada sebuah pengadilan terdapat mediator yang disebut mediator di lingkungan sebuah pengadilan. Pasal 6 ayat (1) PERMA No.2/2003, mengatur tentang penetapan sebagai mediator dalam daftar mediator pengadilan; b) Mediator di luar lingkungan pengadilan: selain mediator yang tercantum dalam daftar mediator yang terdapat di lingkungan pengadilan, berdasar Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (1) PERMA No.2/2003 mengakui juga eksistensi: (1) Mediator di luar lingkungan pengadilan dan (2) Mereka tidak terdaftar sebagai panel dalam daftar mediator yang ditetapkan ketua pengadilan. Menurut Pasal 5 ayat (1) PERMA No.2/2003, para pihak dapat dan bebas menyepakati mediator yang berada di luar daftar mediator, oleh karena itu tidak mutlak harus menyepakati mediator yang tercantum namanya dalam daftar mediator. Di Makassar terdapat Pusat Mediator yang beranggotakan para mediator yang sudah bersertifikat.

Secara umum syarat atau kualifikasi yang dianggap kompeten bertindak melaksanakan fungsi sebagai mediator, diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 5 PERMA No.2/2003. Jadi, patokannya adalah kesepakatan para pihak, bukan pada faktor hubungan darah atau pekerjaan. Siapa pun dapat bertindak sebagai mediator asal para pihak sepakat dan orang itu memiliki sertifikat mediator. Namun demikian, pemilihan mediator seperti itu,

lebih baik dihindari karena potensial mengandung pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

Menelaah tentang PERMA No.2/2003 yang sudah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No.1/2008), PERMA No.1/2016 dan yang terakhir dengan PERMA No.3/2022, pada prinsipnya semua mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata secara damai, namun kalau dikaji isi/maknanya PERMA No.2/2003 lebih jelas dan terperinci mengatur mengenai pembagian mediator di pengadilan dan di luar pengadilan, sedangkan pada PERMA No.1/2016 pengaturan tentang pembagian mediator termaktub dalam satu pasal yaitu Pasal 1 angka 2.

Undang-undang membolehkan penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan dengan memberikan pilihan kepada para pihak untuk menunjuk mediator yang diinginkan sesuai pilihannya berdasarkan UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS). Mediasi merupakan penyelesaian sengketa oleh lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU No.30/1999).

Selanjutnya Dedi Mulyana berpendapat bahwa mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial (Mulyana 2022). Beberapa instansi di luar pengadilan telah mengatur tersendiri penyelesaian melalui mediasi ini agar sengketa tidak bertambah rumit, dan akan mencari solusi yang terbaik, dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah (perdamaiian) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Penyelesaian sengketa ini dapat dilaksanakan melalui arbitrase. Adapun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa: (APS) terdiri dari: 1) *Alternative to adjudikasi* yang tersusun atas negosiasi dan mediasi; 2) *Alternative to litigasi* yang tersusun atas negosiasi; mediasi dan arbitrase (Barkatullah 2008). Pendapat lain lagi ditulis oleh Idris Talib yang menyatakan bahwa mediasi merupakan cara bermusyawarah dan bermufakat untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa melalui perantaraan mediator (Talib 2013). Jika dilihat dari cara penyelesaian melalui mediasi yang pelaksanaannya berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lainnya, maka satu contoh tentang sengketa tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) diatur berdasarkan Pasal 4 huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (selanjutnya disebut PerMenAgraria No.38/2016), pada bagian penanganan masalah dan pengendalian masalah. Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan berdasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut PerMenAgraria No.11/2016), dibagi menjadi dua yaitu (Zulaeha 2016) sengketa yang merupakan kewenangan kementerian dan yang bukan merupakan kewenangan kementerian. Sengketa atau konflik pertanahan yang bukan kewenangan kementerian diatur pada Pasal 12 ayat (5) jo Pasal 37 PerMen Agraria No.11/2016, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui "mediasi".

Para pihak sudah sepakat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi swasta (pihak ke 3) yang ada di luar pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikannya secara cepat. Para mediator swasta ini telah memenuhi syarat secara hukum dengan memiliki sertifikat mediator yang terdaftar pada MA dan berwenang untuk menyelesaikan perkara perdata yang sedang ditanganinya seperti seorang *lawyer* (advokat) yang melayani perkara terhadap kliennya.

Ada suatu kelemahan dalam UU No.30/1999 yang tidak mengatur tentang tahapan pelaksanaan mediasi melalui APS sehingga dalam pelaksanaannya para mediator tidak mempunyai standar yang sama untuk memediasi para pihak (Mulyana 2019). Dalam prakteknya hanya menggunakan standar yang dibuat oleh organisasi/lembaga yang disebut Pusat Mediasi Nasional dimana di Makassar sudah ada kantor/cabangnya.

Hukum positif Indonesia mengatur perdamaian dalam: a) Pancasila dan UUD NRI 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas dalam penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat; b) Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mengatur tentang lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa; c) Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.48/2009); e) Pasal 1851 KUHPerdata; e) Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No.30/1999; f) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Damai (selanjutnya disebut SEMA No.1/2002) sebagaimana dalam Pasal 130 HIR/154 RBg; g) PERMA No.1/2016. Ditinjau dari segi Hukum Islam, perdamaian melalui mediasi dapat dibaca dalam firman Allah yang artinya: “sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah ke dua suaramu yang beselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (Gios Adhyaksa 2017).

Ada tahapan dalam mediasi yang harus dijalani para pihak yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 17 ayat (1) PERMA No.1/2016). Kewajiban hakim pemeriksa dalam memberikan penjelasan sebagaimana diatur dalam PERMA No.1/2016 yang mana disertai juga dengan formulir penjelasan mediasi, di mana didalamnya dimuat pernyataan para pihak bahwa telah menerima penjelasan dari hakim pemeriksa, memahami prosedur mediasi, dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan itikad baik, kemudian dibubuhi dengan tanda tangan oleh para pihak dan wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan dan kuasa hukum wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan itikad baik dan dengan cara yang tidak bertentangan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya (Pasal 18 ayat (3) PERMA No.1/2016). Pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja berikutnya para pihak dan/atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim (Pasal 20 ayat (1) PERMA No.1/2016) lalu menyampaikan mediator pilihan kepada Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 20 ayat (2) PERMA No.1/2016). Jika tidak dapat bersepakat maka para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri. Dan jika hal ini juga tidak dapat disepakati oleh para pihak, maka Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk mediator dari daftar mediator dengan suatu penetapan. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan tersebut kepada mediator melalui panitera pengganti (Pasal 20 ayat (6) PERMA No.1/2016). Hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi (Pasal 20 ayat (7) PERMA No.1/2016).

2. Tahap Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan mediator yang disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator (Pasal 24 ayat (1) PERMA No.1/2016). Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi (Pasal 24 ayat (2) PERMA No.1/2016).

Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu 30 hari tersebut (Pasal 24 ayat (3) PERMA No.1/2016). Mediator atas dasar permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut kepada hakim pemeriksa disertai alasannya (Pasal 24 ayat (4) PERMA No.1/2016).

3. Tahap Akhir Mediasi

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator (Pasal 27 ayat (1) PERMA No.1/2016). Para pihak melalui mediator mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian (Pasal 27 ayat (4) PERMA No.1/2016). Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (5) PERMA No.1/2016). Jika mediasi tidak berhasil, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara (Pasal 32 ayat (1) PERMA No.1/2016). Setelah menerima pemberitahuan mediasi tidak berhasil, hakim pemeriksa perkara kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 32 ayat (3) PERMA No.1/2016).

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*) (Syahril Abbas 2011).

Mediasi juga bertujuan untuk menekankan tentang upaya perdamaian di pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara serta mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Manfaat mediasi adalah para pihak bisa mencapai kesepakatan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, juga ada manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Manfaat tersebut adalah kesediaan para pihak bertemu dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Mengembangkan mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang bermanfaat dan jika dilihat dari kekuatan potensial, mediasi (Moch. Faisal Salam. 2007) : a) Mampu memenuhi segitiga kepuasan, yaitu kebutuhan substansif, kebutuhan prosedural dan psikologis dari para pihak yang bersengketa. Kebutuhan substansif (rasional) adalah kebutuhan yang langsung mengenai pokok sengketa yang terjadi. Kebutuhan prosedural yaitu cara mediator

memperlakukan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Para pihak itu sendiri yang menentukan atau yang memutuskan cara penyelesaian sengketa mereka dengan menempatkan mereka sebagai subjek dan objek. Kebutuhan psikologis yaitu tetap menjaga dan memelihara hubungan pertemanan antara para pihak, meskipun kedua belah pihak pernah bersengketa, dan hubungan pertemanan itu masih akan tetap terjaga oleh karena penyelesaian mereka *win-win solution*; b) Penyelesaian mediasi lebih murah, cepat, dan efisien meski hal tersebut sifatnya relatif tapi berpotensi; c) Kepesertaannya, di sini kepesertaan dalam mediasi tidak terbatas pada orang yang merugikan saja. Dalam kasus-kasus publik misalnya terdapat sengketa atau konflik antara perusahaan iklan rokok atau media cetak, sebagai contoh dalam persoalan rokok melibatkan banyak pihak. Upaya agar mediasi dapat berjalan efektif maka perlu penentuan kriteria mediator yang profesional dan berkomitmen tinggi untuk mengajak pihak-pihak yang bersengketa supaya mau berdamai (Rahmah 2019).

Pasal 7 PERMA No.1/2016 mengatur tentang adanya itikad baik pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Apabila salah satu pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, jika: a) tidak hadir dua kali berturut-turut dalam sidang mediasi tanpa alasan yang sah; b) hadir pada pertemuan pertama namun pertemuan berikutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut selama dua kali; c) tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jalannya mediasi tanpa alasan yang sah; d) menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak menanggapi resume pihak lain; e) tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian tanpa alasan yang sah. Mediator berwenang untuk menilai adanya itikad baik para pihak selama pelaksanaan mediasi (Lizuardi and others 2017).

Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Secara Elektronik (Online)

Penerapan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi *online* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang belum diatur dalam PERMA sebelumnya (PERMA No.1/2016) sehingga dengan dikeluarkannya PERMA yang baru (PERMA No.3/2022) yang mengatur tentang mediasi melalui elektronik (*online*), maka diharapkan akan menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian berperkar perdata di pengadilan dengan cara berdamai. Kesepakatan perdamaian yang terjadi di depan sidang mediasi melalui hakim tunggal sebagai mediator, langsung dapat diputus perdamaian oleh hakim dan kekuatan hukumnya sama seperti putusan biasa yang dapat dieksekusi sesuai ketentuan undang-undang. Mediasi di pengadilan secara elektronik yang selanjutnya disebut mediasi elektronik (*online*) adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Prinsip hukum yang terkandung dalam mediasi elektronik (*online*) ini pada dasarnya memuat prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman dan akses terjangkau. Prinsip sukarela ini menghendaki agar para pihak yang bersengketa dapat berkehendak/bersepakat bersama untuk berdamai secara sukarela. Prinsip rahasia menghendaki agar para pihak, mediator dan pihak lain yang terlibat didalamnya dapat menjaga kerahasiaan dokumen elektronik baik pengirimannya maupun penyimpanannya dan proses pertemuan/mediasi yang berlangsung pada waktu itu. Prinsip efektif digunakan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung mediasi elektronik. Prinsip aman dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keaslian, keutuhan dokumen pendukung mediasi elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu akses terjangkau, ditujukan agar para pihak dapat memanfaatkan akses internet yang tersedia secara gratis untuk kelancaran penggunaan aplikasi berperkar secara *online*.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum di atas, sudah tepat dan efektif jika para pihak berdamai dan bersepakat mengakhiri perkara dalam sidang mediasi *online*, dan tidak meneruskan perkaranya ke sidang majelis. Pelaksanaan mediasi *online* akan terlaksana jika para pihak sudah sepakat, namun jika hanya salah satu pihak yang setuju maka persidangan

dilakukan secara manual. Jadi pelaksanaan mediasi *online* ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak secara timbal balik seperti yang disyaratkan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Mediasi di pengadilan secara elektronik yang selanjutnya disebut mediasi elektronik (*online*) adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kaidah hukum yang dapat dipetik dari mediasi *online* adalah menghindari perselisihan hukum dan menyelesaikannya secara damai, cepat dan biaya murah (hemat) melalui sarana aplikasi secara elektronik di pengadilan.

Kesimpulan

Lahirnya PERMA No.3/2022 dalam penyelesaian sengketa perdata, sudah sah dan tepat. Dikatakan sah karena dibuat dengan berdasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu UU No.14/1985 jo UU No.3/2009. Disebut tepat, karena telah sesuai dengan era teknologi dan informasi yang berkembang sekarang ini. Lahirnya PERMA No.3/2022 telah mencerminkan penyelesaian sengketa perdata secara damai dengan berbasis secara elektronik (*online*), dengan PERMA tersebut dapat dicapai prinsip hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya hemat serta aturan ini akan dibutuhkan untuk ke depannya jika negara menghadapi pandemi yang lain lagi.

Daftar Pustaka

- Aidi, Zil. 2022. 'Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid - 19', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5: 133-46
- Amarini, Indriati. 2016. 'Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan', *Jurnal Kosmik Hukum*, 16.2: 86-106
- Asnawi, M Natsir. 2017. 'Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.3: 447 <<https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.201-7.447-462>>
- Barkatullah, Abdul Halim. 2008. 'TRANSAKSI ELEKTRONIK INTERNASIONAL MENURUT UU No. 11 / 2008 In the Development of Electronic Transaction , The Consumer Puts in a Lower Bargaining Position , Especially If the Transaction Held in an International Trading . It Will Significantly Reduce Th': 1-22
- Bintoro, Rahadi Wasi. 2014. 'Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 No. 1.1: 13-24
- — —. 2016. 'Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan', *Yuridika*, 31.1: 65 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1959>>
- Febri Handayani. 2017. 'Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Al Himayah*, 1: 227-50
- Gios Adhyaksa, Fitri Purnamasari, Diding Rahmat Dan. 2017. 'Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2: 98 <<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.729>>
- Handayani, Dwi. 2022. *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, pertama, ed. by Mahmud Falah (Indonesia: Edu publisher)
- Lizuardi, Amiril, Sudirman Sudirman, and Ahmad Izzuddin. 2017. 'Iktikat Baik Para Pihak Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9.2: 63-72 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6807>>
- Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Rahmat Alfi Syahri Marpaung. 2022. 'Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19', *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2: 437-54 <<https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>>

- Moch. Faisal Salam. 2007. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional* (Bandung-Indonesia: Mandar Maju)
- Moh Saifuddin. 2021. 'Prosedur Palaksanaan Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang', *Wahana Akademika Jurnal Studi Dan Sosial*, 8. April: 71-85
- Mulyana, Dedy. 2019. 'Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3.2: 177 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>>
- — —. 2022. 'Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator Di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8.1: 19 <<https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.168>>
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta-Indonesia: Sinar Grafika)
- Rahmah, Dian Maris. 2019. 'Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.1: 1 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>>
- Rahmawati, Erik Sabti. 2016. 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8.1: 1-14 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>>
- Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati. 2020. 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan', in *Proceeding SENDIU*, pp. 781-86
- Sofiani, Triana. 2010. 'Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama', *Jurnal Penelitian*, 7.2: 1-16
- Sururie, Ramdani Wahyu. 2012. 'Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12.2: 145 <<https://doi.org/10.18-326/ijtihad.v12i2.145-164>>
- Syahrial Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta-Indonesia: Kencana)
- Talib, Idris. 2013. 'Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi', *Lex Et Societatis*, 1.1: 19-30 <<https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>>
- Tanzil Fawaiq. 2022. 'ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) : ONLINE MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR DISPUTE SETTLEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN RELIGIOUS COURTS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PE', *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7.1: 39-56
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. (Indonesia: Citra Aditya Bakti)
- Zulaeha, Mulyani. 2016. 'Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah', *Kertha Patrika*, 38.2: 156-66 <<https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i02.p05>>

Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

13%

★ repository.iainpare.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%